



KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 03 TAHUN 2021

T E N T A N G
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin b, Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- f. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah beritahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Purwodadi tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 443/0619/BPD, tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
14. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/012/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2021; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 91);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 7);
23. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magetan
24. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 7 Tahun 2020);
25. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020);

26. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020);
27. Peraturan Desa Purwodadi No 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	111.535.000,00
2. Transfer	Rp.	1.200.719.800,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.313.254.800,00

b. Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	757.261.914,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	263.421.629,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	153.945.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	38.250.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	119.153.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.332.031.543,00
Defisit	Rp.	18.776.743,00

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	43.776.743,09
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
3. Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp.	18.776.743,09

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA PURWODADI

SUCI MINARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Februari 2021

Plt. SEKRETARIS DESA PURWODADI,

RUWIYANTO

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 3